





# RENCANA STRATEGIS

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Penajaman pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu terus dilakukan; (2) Beberapa target indikator yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan realisasi pencapaian dan kondisi tantangan saat ini; (3) Adanya perubahan data; dan (4) Terbitnya Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yang secara teknis diatur dalam Peraturan daerah Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Strategis ( Renstra) merupakan dokumen yang dinamis, yaitu dokumen yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya.

Semoga renstra ini lebih mempertajam sasaran dan target penanganan PMKS yang menjadi tujuan pelaksanaan dan dapat dicapai hasil yang optimal dan kinerja yang lebih baik.

Melili, 31 Desember 2021

Ketua Dinas Sosial P3A



Drs. STIKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196502101993031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR TABEL	v	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	41
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	43

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	54
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	54
BAB V	Strategi dan Kebijakan	
5.1	Strategi	56
5.2	Kebijakan	56
BAB VI	Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	58
BAB VII	Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	98
BAB VIII	Penutup	99

## DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Bagan Alur penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hal. 2
- 1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur hal. 16

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur Tahun 2021.....	hal 17
2.2.	Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis kelamin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur Tahun 2021 .....	hal 18
2.3	Aset/Modal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur .....	hal 19
2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur .....	hal 23
2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 .....	hal 25
3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	hal 46
3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	hal 47
3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	hal 50
3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	hal 51
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.....	hal 55
5.1.	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 .....	hal 57
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, hal 63	
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 .....	hal 98

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu “**LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**”

Kajian strategis tersebut harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal yang ada di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dilengkapi dengan hasil evaluasi RENSTRA periode sebelumnya.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara Pusat dengan Daerah, Daerah dengan Daerah dan juga antar instansi dan fungsi Pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), sebagai acuan dan pegangan bagi Pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak berkewajiban menyusun Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra yang disusun selanjutnya dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan lebih konkrit dan terukur.

Dalam kaitan dengan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam kaitannya dengan Renja, Renstra merupakan pedoman dalam menyusun Renja yang juga merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi;
- 13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 14) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 16) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 18) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 20) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  - 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
  - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 29) Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 31) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 32) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 34) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 35) Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan social;
- 36) Permensos Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 40) Surat Edaran Nomor 270/MPPN/II/2012; Nomor 33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ/ dan Nomor 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- 44) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang P2TP2A;
- 45) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 46) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan visi dan misi Bupati terpilih melalui sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur sesuai dalam misi 1 (satu) **“Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh”**, misi 3 (tiga) **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas** dan Misi 4 (empat) **“Terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik “**
- 2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dimana terbentuk dinas teknis yang menangani khusus untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.1.2. Uraian Tugas.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;

- g. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- h. mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- i. menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- j. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan kebijakan teknis dbidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dbidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- p. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- q. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang sosial, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- s. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- t. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. Sekretaris, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan ;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;

- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- i. melaksanakan rehabilitasi bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Defyciency Syndrome (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabiliasi anak yang berhadapan dengan hukum;

- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- h. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- i. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- j. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dbidang perlindungan dan jaminan sosial;


- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**4. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan dbidang kesetaraan gender, bidang pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak serta bidang pemenuhan hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang kesetaraan gender, bidang pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak serta bidang pemenuhan hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga;
- h. melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- i. melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- k. melaksanakan penyediaan layanan bagi perlindungan perempuan dan anak;

- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas :**
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur



Sumber :Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditopang oleh ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang mendukung.

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pada tahun 2020, tercatat jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 49 orang yang terdiri 29 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dengan status kepegawaian PNS sebanyak 23 orang dan Non PNS 26 orang dengan rincian 1 orang Kepala dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 7 orang Kepala Sub Bidang, 9 orang Staf. Adapun jumlah tenaga upah jasa sebanyak 26 orang. Selanjutnya pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, Jabatan Struktural/Eselon dan Jenis Kelamin serta Jabatan Fungsional dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

NO	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
2	III	-	1	5	8	-	1	-	-	-	-	-	-	15
3	II	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4	CPNSD	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Upah Jasa	-	-	5	4	-	-	11	4	2	-	-	-	26
	<b>Jumlah</b>	-	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	-	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>49</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

Dari tabel di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak didominasi oleh pegawai

Golongan III yakni sebesar 50,06 %, selanjutnya Golongan IV sebesar 10,20 %, Golongan II sebesar 6,12 %.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang mendominasi adalah pendidikan S1 sebanyak 25 orang atau 51,02 %.

Tingkat pendidikan kedua dan ketiga yaitu SMA dan S2 masing-masing sebanyak 18 dan 2 orang yang secara persentase, jumlah tersebut mencapai 36,73 % dan 4,08 % serta SMP berjumlah 2 orang atau 4,08 % dari seluruh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, hal ini tentu menjadi modal dasar yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, namun demikian, kendala ketersediaan SDM di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah mengenai kualitas dan kuantitas pegawai.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020**

NO	Pejabat Struktural /Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Ila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	IIb	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	IIIb	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Iva	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
6	IVb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu sarana dan prasarana pendukung. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

<b>Tabel. 2.3</b> <b>Aset/Modal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> <b>Kabupaten Luwu Timur</b>					
No. urut	Nama Bidang/barang		Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
<b>I</b>	<b>Tanah</b>				
	a.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	5.814 M <sup>2</sup>		Jl.Ir.Soekarno - Hatta, Desa.Puncak Indah, Kec.Malili (EX Kantor Disnakertransos)
	b.	Tanah Kosong untuk Taman Makam Pahlawan (Malili)	5.069 M <sup>2</sup>		Jl.Poros Malili Sorowako (mutasi dari Sekretariat Daerah)
	c.	Tanah Kosong untuk Taman Makam Pahlawan (Wotu)	7520 M <sup>2</sup>		Desa Bawalipu Kec.Wotu(mutasi dari Sekretariat Daerah)
	d.	Tanah Kosong untuk Taman Makam Pahlawan (Mangkutana)	611 M <sup>2</sup>		Desa Maleku Kec.Mangkutana (mutasi dari Sekretariat Daerah)
<b>II</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>				
	a.	<b>Alat-alat angkutan</b>			
No Urut	Nama Bidang/Barang		Kondisi		Keterangan
		- Pickup Double Cabin (Hilux)	1 unit		
		- Mobil Unit Monitoring frekuensi ( Resqiu)	1 unit		
		- Mobil Jenazah	10 unit		
		- Kendaraan roda 2	4 unit		
	b.	<b>Alat Kantor dan alat rumah tangga</b>			
		- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 buah		
		- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 buah		
		- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 buah		
		- Meja Kerja ½ biro	2 buah		
		- Kursi staf	3 buah		
		- Kursi Pejabat Eselon II	2 buah		
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah		
		- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9 buah		
		- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2 buah		Brother

		- Lemari Kaca	2 buah		
		- Lemari Besi	2 buah		
		- Brand Kas	1 buah		
		- Lemari Penyimpanan Kayu	4 buah		
		- Mesin Absensi	1 buah		Rusak
		- Meja Komputer	3 buah		
		- Note Book	4 buah		
		- Laptop	7 buah		
		- Printer	6 buah		
		- AC	2 set		
		- Meja Rapat	1 buah		
		- Kursi Rapat	35 buah		
		- Meja Piket	1 buah		
		- Kursi Tamu	3 buah		
		- Sofa	1 set		
		- Dinding/Sekat Besi	2 buah		
		- Rak Kayu	3 buah		
		- Papan Tulis	1 buah		
		- Meja Tulis	2 buah		
		- Karpet	10 buah		
		- Alat Peraga/Praktek Sekolah	4 set		
		- Mesin potong Rumput	2 buah		
		- Papan Nama Instansi	12 buah		1 Kab, 11 Kecamatan
		- Papan Pengumuman	1 buah		
	<b>c.</b>	<b>Alat Studio dan komunikasi, dll</b>	1 buah		
		- Kamera	1 buah		
		- Proyektor + Attachment	1 buah		
		- Hardisk eksternal	7 buah		
No Urut	Nama Bidang/Barang	Kondisi		Keterangan	
		Baik	Buruk		
<b>III</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>				
		- Bangunan Kantor	1 unit		
		- Gudang Logistik Sosial	1 unit		
		- Bangunan TMP	3 TMP		TMP Wotu, Malili dan Mangkutana
		- Bangunan Tempat Parkir	1 unit		Kantor Disnakertranssos

Sumber :Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diukur melalui indikator-indikator kinerja yang ditetapkan selanjutnya dalam Bab V Renstra ini.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sehingga Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategi.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2020**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas	Target	Target	Target	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
	dan Fungsi PD	SPM	IKK	Indikator															
				Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Prosentase Fakirmiskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya yang ditangani	0	0	0	0	25	25	0	0	na	25	25	0	0	0	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Prosentase PMKS yang tertangani	0	0	0	0	34	35	36	36	na	33.8	36.95	36.59	27.18	0	99.41	105.57	101.6	75.5
3	Prosentase PMKS yang diberdayakan	0	0	0	0	0	0	100	100	na	0	0	92	92.16	0	0	0	92.0	92.16
4	Prosentase anak terlantar yang dibina	0	0	0	0	100	100	0	0	na	0	100	100	0	0	0	100	0	0
5	Prosentase penyandang cacat fisik/mental yang ditingkatkan pendidikan dan keterampilannya	0	0	0	0	100	100	0	0	na	100	100	0	0	0	100	100	0	0
6	Prosentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PMKS	0	0	0	0	0	0	35	35	na	0	0	32.2	28.93	0	0	0	92	82.66
7	Prosentase penghuni panti yang meningkat kualitas hidupnya	0	0	0	0	100	100	0	0	na	100	100	0	0	0	100	100	0	0

**RENSTRA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2021-2026**

8	Prosentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	0	0	0	0	100	100	0	0	na	100	100	0	0	0	100	100	0	0
9	Prosentase legium veteran dan janda pahlawan yang memperoleh santunan	0	0	0	0	25	25	25	25	na	25	25	25	25	0	100	100	100	100
10	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	0	0	0	0	8.68	8.37	8.36	8.36	na	9.37	8.38	7.68	7.44	0	107.9	100.1	91.9	89.0
11	Cakupan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	0	0	0	0	100	100	0	0	na	100	100	0	0	0	100	100	0	0
12	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	0	0	0	0	68.99	69.26	70.12	73.89	na	70.51	70.04	75.72	76.02	0	102.2	101.1	108.0	102.9
13	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	0	0	0	0	25	25.33	25.33	25.33	na	29.49	29.96	24.28	23.98	0	118	118	96	95
14	Cakupan SKPD responsif gender	0	0	0	0	87	90	0	0	na	80	90	0	0	0	92.0	100.0	0	0
15	Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ( )	0	0	0	0	0.04	0.04	0.04	0.04	na	0.03	0.039	0.039	0.038	0	75	97.5	97.5	95

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Iwuku Timur

Tahun 2017 – 2020

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	901,366,000	797,598,000	-	-	-	861,487,200	762,966,850	-	-	-	95.58	95.66	-	-
	Sosialisai, Pemantauan, Pembinaan dan Pengelolaan Rastra pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin pemberian bantuan usaha bagi keluarga miskin	-	625,080,500	337,131,000	-	-	-	620,817,300	324,901,000	-	-	-	99.32	96.37	-	-
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	-	50,095,000	100,702,000	-	-	-	46,601,800	95,267,000	-	-	-	93.03	94.60	-	-
	Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	-	-	54,795,500	-	-	-	-	54,542,350	-	-	-	-	99.54	-	-
	Pemberian bantuan usaha bagi keluarga miskin	-	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Pendataan PMKS		77,207,500	304,969,500	-	-		69,870,100	288,256,500	-	-	-	90.50	94.52	-	-
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya		142,383,000	-	-	-		117,598,000		-	-	-	82.59	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	-	<b>626,002,500</b>	<b>721,110,000</b>	-	-	-	<b>540,254,000</b>	<b>652,577,350</b>	-	-	-	<b>86.30</b>	<b>90.50</b>	-	-
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	-	66,845,000	168,696,000	-	-		65,384,000	163,002,000	-	-	-	97.81	96.62	-	-
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-	329,560,000	282,104,000	-	-		306,509,500	275,493,350	-	-	-	93.01	97.66	-	-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	229,597,500	270,310,000	-	-		168,360,500	214,082,000	-	-	-	73.33	79.20	-	-
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	-	<b>36,710,000</b>	<b>50,260,000</b>	-	-	-	<b>32,272,400</b>	<b>46,810,000</b>	-	-	-	<b>87.91</b>	<b>93.14</b>	-	-

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	-	36,710,000	50,260,000	-	-	-	32,272,400	46,810,000	-	-	-	87.91	93.14	-	-
<b>4</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan trauma</b>	-	<b>103,425,000</b>	<b>56,675,000</b>	-	-	-	<b>92,084,000</b>	<b>55,570,000</b>	-	-	-	<b>89.03</b>	<b>98.05</b>	-	-
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	-	75,585,000	56,675,000	-	-	-	70,860,000	-	-	-	-	93.75	-	-	-
	Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penyandang Cacat Tetap	-	27,840,000	-	-	-	-	21,224,000	-	-	-	-	76.24	-	-	-
	Pemberian Bantuan Usaha Bagi Penyandang Cacat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	-	<b>187,295,000</b>	<b>420,385,000</b>	-	-	-	<b>165,007,000</b>	<b>384,446,500</b>	-	-	-	<b>88.10</b>	<b>91.45</b>	-	-
	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo	-	-	365,580,000	-	-	-	-	365,026,500	-	-	-	-	99.85	-	-
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	-	134,865,000	-	-	-	-	129,960,000	-	-	-	-	96.36	-	-	-
	Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penghuni panti Asuhan	-	32,290,000	7,385,000	-	-	-	21,219,000	6,980,000	-	-	-	65.71	94.52	-	-
	Pemberian Jaminan Hidup Bagi Lansia Terlantar	-	20,140,000	7,305,000	-	-	-	13,828,000	4,935,000	-	-	-	68.66	67.56	-	-

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Pembinaan dan Pemberdayaan Kreatifitas Lanjut Usia	-	-	40,115,000	-	-	-	-	7,505,000	-	-	-	-	18.71	-	-
<b>6</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	-	<b>216,030,000</b>	<b>44,050,000</b>	-	-	-	<b>214,673,000</b>	<b>44,050,000</b>	-	-	-	<b>99.37</b>	<b>100.00</b>	-	-
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	-	173,930,000	-	-	-	-	172,585,000	-	-	-	-	99.23	-	-	-
	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan keteladanan (NK3)	-	42,100,000	44,050,000	-	-	-	42,088,000	44,050,000	-	-	-	99.97	100.00	-	-
<b>7</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	-	-	-	<b>689,848,500</b>	<b>300,333,000</b>	-	-	-	<b>675,045,450</b>	<b>297,705,900</b>	-	-	-	<b>97.85</b>	<b>99.13</b>
	Pemberian Bantuan Usaha bagi PMKS	-	-	-	54,089,000	44,556,000	-	-	-	53,969,000	43,946,100	-	-	-	99.78	98.63
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi bagi PMKS	-	-	-	314,254,000	31,975,000	-	-	-	303,667,500	31,285,000	-	-	-	96.63	97.84
	Pengembangan dan Pemutakhiran Data PMKS	-	-	-	189,282,000	136,247,500	-	-	-	185,851,750	135,854,300	-	-	-	98.19	99.71
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengelolaan Rastra/BPNT	-	-	-	132,223,500	87,554,500	-	-	-	131,557,200	86,620,500	-	-	-	99.50	98.93
<b>8</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	-	-	-	<b>110,960,500</b>	<b>65,891,500</b>	-	-	-	<b>95,790,400</b>	<b>64,219,350</b>	-	-	-	<b>86.33</b>	<b>97.46</b>

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Rehabilitasi Bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	-	-	-	3,067,00 0	-	-	-	-	587,000	-	-	-	-	19.14	-
	Pemberian Jaminan Hidup Bagi PMKS	-	-	-	44,648,0 00	29,031,5 00	-	-	-	42,106,7 00	28,704, 350	-	-	-	94.31	98.87
	Pembinaan dan Pemantauan Penyandang Penyakit sosial	-	-	-	16,065,5 00	9,575,00 0	-	-	-	10,851,7 00	8,965,0 00	-	-	-	67.55	93.63
	Pendampingan Bantuan hukum bagi PMKS anak	-	-	-	47,180,0 00	27,285,0 00	-	-	-	42,245,0 00	26,550, 000	-	-	-	89.54	97.31
<b>9</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	-	-	-	<b>2,809,96 2,500</b>	<b>2,651,64 3,750</b>	-	-	-	<b>2,689,80 5,555</b>	<b>2,610,4 43,721</b>	-	-	-	<b>95.72</b>	<b>98.45</b>
	Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	253,010, 000	215,685, 000	-	-	-	251,292, 800	215,554 ,000	-	-	-	99.32	99.94
	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana sosial	-	-	-	277,730, 000	409,838, 500	-	-	-	258,229, 234	404,221 ,100	-	-	-	92.98	98.63
	Perlindungan Sosial Bagi PMKS	-	-	-	148,025, 000	169,883, 000	-	-	-	146,882, 400	169,765 ,000	-	-	-	99.23	99.93
	Pembeinaan Taruna Siaga Bencana	-	-	-	150,530, 000	-	-	-	0	149,813, 600	-	-	-	-	99.52	#DIV/0!
	Fasilitasi Penanganan dan Pemulangan Jenazah	-	-	-	1,980,66 7,500	1,856,23 7,250	-	-	-	1,883,58 7,521	1,820,9 03,621	-	-	-	95.10	98.10

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

10	<b>Program Kepahlawanan,Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial</b>	-	-	-	108,175,000	147,580,000	-	-	-	108,098,000	146,959,000	-	-	-	99.93	99.58
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	58,200,000	85,685,000	-	-	-	58,183,000	85,144,000	-	-	-	99.97	99.37
	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan,Keperintisan, dan Keteladanan (NK3)	-	-	-	49,975,000	61,895,000	-	-	-	49,915,000	61,815,000	-	-	-	99.88	99.87
11	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	-	51,214,200	70,364,000	-	-	-	48,639,500	69,714,000	-	-	-	94.97	99.08	-	-
	Penguatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Musrenbang Anak)	-	51,214,200	39,135,000	-	-	-	48,639,050	39,135,000	-	-	-	94.97	100.00	-	-
	Pembinaan Kabupaten Layak Anak	-	21,100,000	31,229,000	-	-	-	21,054,000	30,579,000	-	-	-	99.78	97.92	-	-
12	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusu tamaan Gender dan Anak</b>	-	136,180,000	194,287,500	-	-	-	125,904,400	190,004,800	-	-	-	92.45	97.80	-	-
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	-	87,270,000	127,407,500	-	-	-	85,934,400	123,961,300	-	-	-	98.47	97.30	-	-

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	28,220,000	66,880,000	-	-	-	20,455,000	66,043,500	-	-	-	72.48	98.75	-	-
	Pelatihan Lembaga/Ormas untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	20,690,000	-	-	-	-	19,515,000	-	-	-	-	94.32	#DIV/0!	-	-
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	-	<b>33,590,000</b>	<b>23,220,000</b>	<b>276,883,000</b>	<b>121,091,000</b>	-	<b>31,960,000</b>	<b>23,220,000</b>	<b>275,308,000</b>	<b>119,299,500</b>	-	<b>95.15</b>	<b>100.00</b>	<b>99.43</b>	<b>98.52</b>
	Pelatihan Organisasi Perempuan	-	33,590,000	-	-	-	-	32,562,500	-	-	-	-	96.94	-	-	-
<b>14</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	-	<b>253,620,000</b>	<b>383,621,850</b>	<b>679,046,000</b>	<b>547,082,500</b>	-	<b>242,314,300</b>	<b>372,921,000</b>	<b>674,039,100</b>	<b>540,098,150</b>	-	<b>95.54</b>	<b>97.21</b>	<b>99.26</b>	<b>98.72</b>
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	-	20,540,000	38,262,500	-	-	-	18,845,000	34,867,500	-	-	-	91.75	91.13	-	-
	Peningkatan dan penguatan jejaring perlindungan anak	-	86,208,400	128,264,000	-	-	-	79,580,300	122,806,000	-	-	-	92.31	95.74	-	-
	Penyusunan profil gender dan anak	-	15,585,000	21,465,000	-	-	-	15,460,000	19,815,000	-	-	-	99.20	92.31	-	-
	Fasilitasi upaya pembinaan dan perlindungan terhadap perempuan	-	131,287,500	158,615,350	-	-	-	128,429,000	158,532,500	-	-	-	97.82	99.95	-	-

RENSTRA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	809,628,000	709,955,000	767,075,000	961,337,000	-	717,692,607	701,594,322	756,175,777	950,503,954	-	88.64	98.82	98.58	98.87
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	15,450,000	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,650,000	-	-	-	10.68	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	25,320,000	27,804,000	42,000,000	38,400,000	-	16,148,845	26,143,211	38,635,904	38,396,150	-	63.78	94.03	91.99	99.99
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	39,800,000	-	-	-	-	37,200,000	-	-	-	-	93.47	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	14,000,000	14,700,000	15,400,000	15,450,000	-	13,997,000	13,695,000	15,400,000	15,450,000	-	99.98	93.16	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	12,900,000	12,000,000	19,800,000	25,800,000	-	8,545,000	11,930,000	19,800,000	25,800,000	-	66.24	99	100.00	100.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	100.00	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	13,406,000	12,080,000	13,650,000	-	-	13,376,000	12,050,000	13,645,000	-	-	99.78	99.75	99.96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1,000,000	2,915,000	24,080,000	4,295,000	-	951,000	2,915,000	2,475,000	4,295,000	-	95.10	100.00	10.28	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	6,060,000	6,540,000	6,540,000	6,540,000	-	5,530,000	6,420,000	6,120,000	6,320,000	-	91.25	98.17	93.58	96.64
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	17,875,000	19,800,000	9,750,000	-	-	17,765,000	19,707,000	9,750,000	-	-	99.38	99.53	100.00

RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Penyediaan Bahan logistik kantor	-	-	-	-	25,590,000	-	-	-	-	25,590,000	-	-	-	-	100.00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	-	262,240,000	291,310,000	315,230,000	247,670,000	-	260,638,036	289,899,311	315,132,623	247,251,604	-	99.39	99.52	99.97	99.83
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis	-	133,500,000	147,000,000	168,000,000	387,000,000	-	133,500,000	144,000,000	161,500,000	377,000,000	-	100.00	97.96	96.13	97.42
	Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD	-	143,728,000	50,840,000	-	-	-	77,983,126	50,671,000	-	-	-	54.26	99.67	-	-
	Monitoring dan Evaluasi	-	99,780,000	55,495,000	34,420,000	19,934,000	-	92,476,500	54,800,000	34,175,000	19,870,000	-	92.68	98.75	99.29	99.68
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	71,300,000	70,070,000	79,035,000	135,608,000	-	70,723,100	69,979,800	78,890,250	135,486,200	-	99.19	99.87	99.82	99.91
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur</b>	-	<b>829,426,000</b>	<b>559,950,000</b>	<b>163,000,000</b>	<b>126,010,000</b>	-	<b>773,054,100</b>	<b>549,058,970</b>	<b>161,783,173</b>	<b>123,885,730</b>	-	<b>93.20</b>	<b>98.05</b>	<b>99.25</b>	<b>98.31</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	42,870,000	-	-	-	-	35,220,000	-	-	-	-	82.16	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	195,256,000	166,070,000	-	-	-	194,393,016	165,970,000	-	-	-	99.56	99.94	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	10,000,000	30,000,000	60,000,000	10,000,000	-	9,998,000	30,000,000	60,000,000	10,000,000	-	99.98	100.00	100.00	100.00

RENSTRA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	125,900,000	132,945,000	103,000,000	116,010,000	-	116,480,584	122,265,470	101,783,173	113,885,730	-	92.52	91.97	98.82	98.17
	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Makam Pahlawan	-	28,500,000	-	-	-	-	28,397,000	-	-	-	-	99.64	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Makam Pahlawan	-	-	200,935,000	-	-	-	-	200,823,500	-	-	-	-	99.94	-	-
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>59,555,000</b>	<b>14,000,000</b>	-	<b>46,418,300</b>	<b>49,870,000</b>	<b>58,373,400</b>	<b>13,929,800</b>	-	<b>92.84</b>	<b>90.67</b>	<b>98.02</b>	<b>99.50</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	50,000,000	55,000,000	59,555,000	14,000,000	-	46,418,300	49,870,000	58,373,400	13,929,800	-	92.84	90.67	98.02	99.50
<b>18</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>2,916,000</b>	<b>3,406,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>7,670,000</b>	-	<b>2,607,800</b>	<b>3,406,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>7,639,500</b>	-	<b>89.43</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.60</b>
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2,916,000	3,406,000	4,750,000	7,670,000	-	2,607,800	3,406,000	4,750,000	7,639,500	-	89.43	100.00	100.00	99.60
<b>19</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	-	<b>5,600,000</b>	<b>5,806,000</b>	<b>11,140,000</b>	<b>9,999,000</b>	-	<b>4,716,900</b>	<b>5,806,000</b>	<b>11,060,000</b>	<b>9,950,700</b>	-	<b>84.23</b>	<b>100.00</b>	<b>99.28</b>	<b>99.52</b>

RENSTRA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK **2021-2026**

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	5,600,000	5,806,000	11,140,000	9,999,000	-	4,716,000	5,806,000	11,060,000	9,950,700	-	84.21	100.00	99.28	99.52
<b>20</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-	<b>8,750,000</b>	-	-	-	-	<b>8,750,000</b>	-	-	-	-	<b>100.00</b>	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	8,750,000	-	-	-	-	8,750,000	-	-	-	-	100.00	-	-

### 2.3.1. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial

#### 2.3.1.1. PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2017 jumlah total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 36.024 jiwa dan yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 12.074 jiwa. jumlah yang menerima bantuan sosial ini masih dirasa cukup sedikit karena jika dilihat dari nilainya hanya 38 % dari total keseluruhan jumlah PMKS. Adapun permasalahan yang sering di hadapi di lapangan yaitu masih kurangnya petugas dalam melakukan pendataan dimana petugas tersebut harus melakukan verifikasi dan validasi data 2 kali dalam 1 tahun di setiap kecamatan.

Pada tahun 2020 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) naik mejadi 47.590 jiwa, dari jumlah PMKS tersebut yang menerima bantuan sosial sebanyak 12.710 jiwa atau 31 %, jika dilihat dari jumlah penerima bantuan ada kenaikan disbanding penerima bantuan tahun 2017, namun dari segi persentase ada penurunan karena jumlah PMKS yang di data bertambah. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peran petugas pendata dalam hal ini adalah Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) masih kurang maksimal sehingga masih adanya masyarakat yang belum terdata dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### 2.3.1.2. Posentase PMKS yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani adalah jumlah PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan sandang pangan sampai dengan bantuan sosial berbentuk usaha ekonomi produktif dan bantuan kelompok usaha bersama. Pada tahun 2017 jumlah PMKS sebanyak 36.024 jiwa dan yang tertangani sebanyak 12.178 jiwa atau 33,80%. Tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 47.590 jiwa dan yang tertangani sebanyak 13.487 jiwa atau 28,34. .Adapun kendala yang di hadapi pada pencapaian target indikator ini adalah masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk penanganan Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur dan juga tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

**2.3.1.3. Prosentase PMKS yang memperoleh Jaminan Sosial****Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	-	297	295	301	298
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	-	3201	3580	3906	4030
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	-	9,27	8,24	7,70	7,39

**2.3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dicerminkan dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan IDG merupakan Cerminan peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional  
Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019**

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	91.82	-	90.97	91.96	91.92
2	Bulukumba	96.08	-	96.56	96.45	96.59
3	Bantaeng	96.38	-	95.28	95.30	95.31
4	Jeneponto	90.17	-	90.94	91.30	91.64
5	Takalar	87.37	-	86.76	87.24	87.29
6	Gowa	87.92	-	87.69	87.24	87.19
7	Sinjai	98.61	-	98.01	98.13	98.20
8	Maros	88.84	-	88.91	88.93	89.10
9	Pangkep	89.75	-	89.26	89.80	90.16
10	Barru	95.02	-	95.51	95.44	95.42
11	Bone	91.93	-	92.65	92.95	93.25
12	Soppeng	98.42	-	97.43	97.25	97.08
13	Wajo	89.10	-	89.90	90.04	90.13
14	Sidrap	91.51	-	92.21	91.90	92.08
15	Pinrang	94.73	-	95.44	95.45	95.35
16	Enrekang	97.95	-	98.12	97.99	97.31
17	Luwu	91.89	-	92.52	92.28	92.00
18	Tana Toraja	86.57	-	87.18	87.86	88.18
19	Luwu Utara	88.68	-	88.87	88.94	89.21
20	Luwu Timur	89.31	-	89.49	89.38	89.61
21	Toraja Utara	85.61	-	86.03	86.38	86.78
22	Makassar	93.96	-	94.70	94.53	94.48
23	Parepare	97.29	-	97.47	96.87	96.78
24	Palopo	97.20	-	97.57	97.75	97.35
Sulawesi Selatan		92.92	92.79	92.84	93.15	93.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan table diatas data dilihat bahwa angka IPG Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 adalah 89.61% dibandingkan dengan angka IPG tahun 2017 sebesar 89.49% hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara regional Kabupaten Luwu Timur dalam nomer 20 (dua puluh) dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Indikator lainnya dalam melihat keberhasilan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019**

NO	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2019	2018
1	KEPULAUAN SELAYAR	68,03	64,69
2	BULUKUMBA	69,89	66,78
3	BANTAENG	80,27	80,53
4	JENEPONTO	68,04	72,37
5	TAKALAR	70,66	70,55
6	GOWA	78,31	61,06
7	SINJAI	72,48	70,24
8	MAROS	69,93	65,48
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	57,03	56,20
10	BARRU	63,41	69,24
11	BONE	58,55	63,16
12	SOPPENG	71,45	73,75
13	WAJO	55,09	61,07
14	SIDENRENG RAPPANG	56,80	52,71
15	PINRANG	67,92	61,73
16	ENREKANG	58,28	59,36
17	LUWU	55,89	63,58
18	TANA TORAJA	69,32	74,14
19	LUWU UTARA	38,92	46,24
20	LUWU TIMUR	50,76	46,06
21	TORAJA UTARA	62,58	56,15
22	KOTA MAKASSAR	78,32	67,89
23	KOTA PARE-PARE	73,86	66,62

e

rdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2018 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 46,06%. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu 50,76% dimana kabupaten Luwu Timur berada di urutan 20 (duapuluh) secara regional

Terkait dengan masih rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten Luwu Timur harus menjadi perhatian yang besar bagi pemerintah daerah karena jika dibandingkan dengan daerah lain se provinsi Sulawesi Selatan ternyata Kabupaten Luwu Timur capaiannya masih sangat rendah.

### **2.3.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Variabel pertama Indeks Pemberdayaan Gender adalah Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta, kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2017 sebesar 29,49 persen turun menjadi 23,98 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi di lingkup perusahaan yang merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid 19 pada akhir tahun 2019 hingga sekarang sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya terutama karyawan perempuan.

### **2.3.2.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Variabel ke dua Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, tahun 2017 sampai tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 70,51 persen dan tahun 2020 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 76,02 persen

### **2.3.3. Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, dan kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa menghilangkan akar permasalahan yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur dibentuk lembaga penyedia layanan pemerintah. Pada tahun 2020 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang melaksanakan Penyediaan Lembaga Layanan dan Layanan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Korban Kekerasan Terhadap Anak (KtA) yang mendapatkan penanganan pengaduan tingkat kabupaten Luwu Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir (2017-2020), dapat digambarkan pada table berikut :

**Jumlah KtP dan KtA Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tingkat**

**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020**

Jenis kasus	JUMLAH				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kasus Pencabulan	0	4	4	4	4
KDRT	0	5	5	4	4
Kasus pelecehan	0	2	2	3	3
kasus kekerasan fisik	0	3	5	4	5
Kasus persetubuhan	0	2	4	5	4
DLL	0	5	7	7	5
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>33</b>

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa yang sering dialami oleh kaum perempuan termasuk Anak adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Hasil pencatatan Kasus Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 bentuk kekerasan fisik menduduki jumlah terbanyak, diikuti kekerasan phisikis, KDRT dan Seksual

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2020 yang dilaporkan mencapai 28 persen atau dengan kata lain dari 100.000 perempuan 28 diantaranya mengalami kekerasan.

Berikut Ratio KDRT digambarkan pada Tabel dibawah ini

**Rasio KDRT**

**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020**

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Rasio KDRT</b>	<b>0.030</b>	<b>0.039</b>	<b>0.039</b>	<b>0.040</b>

Sumber : Symponi PPA Luwu Timur

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini akan menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk. Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

#### Urusan Sosial

- Banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah.
- Banyaknya orang miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi/yayasan/ lembaga sosial) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Koordinasi dan kerjasama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan belum optimal

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
- Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan cakupan Perangkat Daerah Responsive Gender masih kurang
- Masih kurangnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- Tuntutan pemenuhan indikator kabupaten layak anak di Kabupaten Luwu Timur

Peluang Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- Perhatian pemerintah mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten cukup besar terhadap PPKS
- Kesempatan perempuan di lembaga pemerintah semakin terbuka lebar
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi PUG dan perlindungan anak serta kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
- Regulasi teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal implementasi PUG dan Perlindungan Anak
- Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholders dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarutamaan Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan) dan KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)
- Meningkatnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan
- Perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut jaminan pemenuhan atas hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak perlindungan dan non diskriminasi

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Dalam proses pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

#### **Urusan Sosial**

- a. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal.
- b. Banyaknya orang miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.

#### **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak
- b. Belum optimalnya anggaran dari OPD yang dialokasikan untuk ARG

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, digunakan analisis dengan pola analisis SWOT:

#### **1. Kekuatan (*Strengthness*):**

- b. Program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang objektif dan teragenda dengan jelas,
- c. Tersedianya data PPKS yang valid dan akurat
- d. Adanya kewenangan otonomi daerah,
- e. Tingginya motivasi kerja sebagian besar SDM,
- f. Penerapan informasi teknologi yang memadai,
- g. Tingkat kedisiplinan Aparat tinggi .

#### **2. Kelemahan (*Weakness*):**

- a. Manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat,
- b. Pelaksanaan tupoksi belum optimal,

- c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang kurang memadai,
- d. Kurangnya Kuantitas SDM aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**3. Peluang (*Opportunity*):**

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah,
- b. Organisasi perempuan di Kabupaten Luwu Timur semakin aktif,
- c. Situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif,
- d. Adanya peraturan yang jelas tentang rencana strategis (Renstra),
- e. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,

**4. Ancaman (*Threats*):**

- a. Kuatnya pengaruh budaya-budaya yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur,
- b. Meningkatnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- c. Masih kurangnya kesempatan berpolitik, birokrasi dan swasta bagi Perempuan,
- d. Seringnya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan,
- e. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender terhadap perempuan masih rendah

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor            Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut : **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**, dimana visi tersebut memberi arti bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni “Melanjutkan Pembangunan Daerah Menuju Kabupaten Luwu Timur Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Penambahan Ekonomi Kerakyatan Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Sosial dan Berkelanjutan Yang Berbasis Nilai Agama dan Budaya”.

Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 6 (enam ) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

***Misi1.***

***“ Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh “***

Adapun upaya untuk menyokong tercapainya Misi 1 melalui Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi sosial, Jaminan dan Perlindungan Sosial, Penanganan Korban Bencana, Penanganan Warga Migran Korban kekerasan. Sedangkan untuk meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup keluarga, dan program Perlindungan Khusus anak.

***Misi 3.***

***“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) “***

Adapun upaya untuk menyokong tercapainya Misi 3 melalui Penanganan Korban Bencana,

***Misi 4.***

***“ Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.”***

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya misi tersebut adalah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD) yang dijabarkan lagi dalam sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada intinya melakukan upaya-upaya peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian misi tersebut dapat ditelaah lebih lanjut hal-hal apa saja yang dimungkinkan muncul sebagai masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan menghambat pencapaian sasaran renstra Perangkat Daerah serta faktor pendorong apa saja yang dapat dimanfaatkan secara positif oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi masalah guna pencapaian misi melalui beberapa prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dirinci pada tabl 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M.1) Misi 3 : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3) Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>• Banyaknya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan social) masih rendah.</li> <li>• Banyaknya fakir miskin sementara bantuan ekonomi produktif terbatas</li> <li>• Belum seluruhnya OPD melaksanakan PPRG secara maksimal,</li> <li>• Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Perempuan dalam parlemen, jabatan public dan sumbangan pendapatan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersebar nya Penyandang masalah social</li> <li>• Rendahnya kemampuan APBD dalam penanganan masalah PMKS</li> <li>• SDM dan permodalan masyarakat yang masih rendah</li> <li>• Belum adanya pemahaman yang sama tentang Gender dan belum optimalnya koordinasi antar Tim Koordinasi PUG</li> <li>• Rendahnya SDM bagi perempuan secara profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya dukungan dari tokoh masyarakat, Peran Tenaga PSM, TKSK, LPM dan Unsur Masyarakat.</li> <li>• Adanya bantuan dana pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</li> <li>• Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi PUG dan Perlindungan anak serta kebijakan yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026</li> </ul>
2	Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1) 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3) 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	<p>Sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S.1)</p> <p>b. Meningkatnya pemberdayaan gender (S3)</p> <p>c. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)</p>			

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan renstra Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan bidang urusan Sosial, keterkaitan antara Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Sosial terkait urusan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), Kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>• Banyaknya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan social) masih rendah.</li> <li>• Banyaknya fakir miskin sementara bantuan ekonomi produktif terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersebarnya Penyandang masalah social</li> <li>• Rendahnya kemampuan APBD dalam penanganan masalah PMKS</li> <li>• SDM dan permodalan masyarakat yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya dukungan dari tokoh masyarakat, Peran Tenaga PSM, TKS K, LPM dan Unsur Masyarakat.</li> <li>• Dukungan dana dari Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi</li> <li>• Adanya bantuan dana pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</li> </ul>
2	Pengembangan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			

### 3.3.2 Telahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

##### a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

##### b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

#### 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

##### a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

##### b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

#### 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

**b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

**c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi PUG dan Perlindungan anak serta kebijakan yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> <li>• Belum seluruhnya OPD melaksanakan PPRG</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	dan perlindungan anak	masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;</li> <li>Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>Banyaknya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan social) masih rendah.</li> <li>Banyaknya fakir miskin sementara bantuan ekonomi produktif terbatas</li> <li>Belum seluruhnya OPD melaksanakan PPRG, dari 39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya Penyandang masalah social</li> <li>Rendahnya kemampuan APBD dalam penanganan masalah PMKS</li> <li>SDM dan permodalan masyarakat yang masih rendah</li> <li>Belum adanya pemahaman yang sama tentang Gender dan belum optimalnya koordinasi antar Tim Koordinasi PUG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya dukungan dari tokoh masyarakat, Peran Tenaga PSM, TKSK, LPM dan Unsur Masyarakat.</li> <li>Dukungan dana dari Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi</li> <li>Adanya bantuan dana pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</li> <li>Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi</li> </ul>

	<p>pemberdayaanperempua n korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan sasaranmeningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga;</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan <i>up to date</i> dengan sasaran meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<p>OPD baru ada 28 OPD yang sudah melaksanakan PPRG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim vocal point OPD belum maksimal, dilihat masih banyaknya OPD yang belum mengalokasikan anggaran ARG dalam proses perencanaan danpenganggaran</li> <li>• Rendahnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Perempuan dalam parlemen, jabatan public dan sumbangan pendapatan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya anggaran untuk responsive gender dalam APBD</li> <li>• Rendahnya SDM bagi perempuan secara profesional</li> </ul>	<p>PUG dan Perlindungan anak serta kebijakan yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021</p>
--	---	--	--	---

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Luwu Timur.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur di tetapkan atas dasar permasalahan yang dihadapi saat ini dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bidang-bidang terkait. Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan hasil FGD tersebut adalah

1. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) belum optimal
2. Banyaknya fakir miskin sementara bantuan ekonomi produktif terbatas
3. Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak
4. Belum optimalnya anggaran dari OPD yang dialokasikan untuk ARG.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

Untuk sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dari tujuan tersebut sebagai berikut : 1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Meningkatnya pemberdayaan Perempuan; 3) Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan social, 5) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	ASUMSI CAPAIAN KINERJA	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin	Persentase	81,33	81,33	81,08	80,83	80,58	80,35	80,11	80,11
		Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase peningkatan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS	Persentase	39,26	39,26	43,28	43,43	43,65	43,79	43,79	43,79
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,76	50,76	50,77	50,78	50,79	50,81	50,82	50,82
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase Kekerasan terhadap perempuan	Persentase	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
			Prosentase kekerasan terhadap anak	Persentase	0,018	0,022	0,020	0,017	0,016	0,015	0,015	0,015
Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan social	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	95	100	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Implementasi pengarusutamaan gender
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan;
4. Meningkatkan pelayanan dan penanganan korban bencana alam dan sosial
5. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

#### 5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
3. Peningkatan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Pembinaan Taruna Siaga Bencana dan Penganggaran kesiapsiagaan bencana
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur

Dalam tabel 5.1 dibawah ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2021-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemenuhan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan social dasar dan jaminan kesejahteraan social	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan social dasar dan jaminan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Implementasi pengarusutamaan gender	Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan	Peningkatan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan social	Meningkatkan pelayanan dan penanganan korban bencana alam dan sosial	Pembinaan Taruna Siaga Bencana dan Penganggaran kesiapsiagaan bencana
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**

##### **1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

##### **1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran SKPD

##### **1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah

##### **1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

##### **1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan

- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pengadaan Meubel
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **1.7 . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Program Pemberdayaan Sosial**

#### **2.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota

### **3. Program Rehabilitasi Sosial**

#### **3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

- a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar , serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat

#### **3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial**

- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

- b. Penyediaan Permakanan
- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spirutual, dan Sosial
- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak erlantar , Lanjut Usia Terlantar , serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

#### **4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

##### **4.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kab/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa /Kelurahan Asal.**

- a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangka ke desa/kelurahan asal

#### **5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

##### **5.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota**

- a. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
- b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

#### **6. Program Penanganan Bencana**

##### **6.1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/ kota**

- a. Penyediaan Makanan

##### **6.2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota**

- a. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

#### **7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

##### **7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kab/kota**

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kab/kota

#### **8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

##### **8.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota**

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota
- 8.2. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/ kota**
  - a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial , dan ekonomi
  - b. Advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
- 9. Program Perlindungan Perempuan**
  - 9.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota**
    - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
  - 9.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**
    - a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota
  - 9.3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota**
    - a. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
- 10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
  - 10.1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kab/kota**
    - a. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota
- 11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
  - 11.1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kab/kota**
    - a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota

## 12. Program Pemenuhan Hak Anak

### 12.1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kab/kota

- a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/ kota

### 12.2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota

- a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/ kota

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, dapat dijabarkan dalam table 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Luwu Timur

Visi  
Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan tahun 2020	Asumsi capaian tahun 2021.		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin				81,33	81,33	10.535.158.231	81,08	11.483.264.174	80,83	13.055.300.000	80,58	12.820.275.000	80,35	12.245.275.000	80,11	12.260.500.000	80,11	61.864.614.174		

		Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase peningkatan keman dirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS(%)			39,26	39,26	5.963.722.600	43,28	6.687.146.195	43,43	6.581.000.000	43,65	6.601.000.000	43,79	6.626.000.000	43,81	6.651.000.000	43,81	33.146.146.195			
				2	PROGR AM PEMBER DAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	36,52	39,74	3.761.140.022	43,78	4.000.000.000	43,93	4.000.000.000	44,14	4.000.000.000	44,29	4.000.000.000	44,30	4.000.000.000	44,30	20.000.000.000		
				002.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya (%)		17,50	3.761.140.022	17,50	4.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	97,50	20.000.000.000		

				002. 03. 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)		27	3.761.14 0.022	35	4.000.00 0.000	40	4.000.00 0.000	40	4.000.00 0.000	40	4.000.00 0.000	40	4.000.00 0.000		20.000.0 00.000		
				4	PROGR AM REHABIL ITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)	95	10 0	1.164.69 0.458	10 0,0 0	1.369.59 9.720	10 0,0 0	1.250.00 0.000	100, 00	1.260.00 0.000	10 0,0 0	1.265.00 0.000	10 0,0 0	1.275.00 0.000	10 0,0 0	6.419.59 9.720		

				004. 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar (%)		10 0	205.889. 720	10 0	209.599. 720	10 0	75.000.0 00	100	75.000.0 00	11 0	75.000.0 00	11 0	75.000.0 00	11 0,0 0	509.599. 720		
				004. 01. 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan pengaduan yang ditangani (orang)			160.739. 720	25	146.709. 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.709. 720		

				004. 01. 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	95	45.150.000	95	62.890.000	100	75.000.000	105	75.000.000	110	75.000.000	110	75.000.000	110,000	362.890.000		
--	--	--	--	-------------------	---	--	----	------------	----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	---------	-------------	--	--

					Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di luar panti sosial	Prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	958.800.738	100	1.160.000.000	100	1.175.000.000	100	1.185.000.000	100	1.190.000.000	100	1.200.000.000	100	5.910.000.000		
			004.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)		1	49.960.844	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15,00	1.000.000.000		

				004.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi (orang)	50	908.839.894	60	960.000.000	70	975.000.000	80	985.000.000	90	990.000.000	90	1.000.000.000	90,00	4.910.000.000		
				5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialr (%)	100	622.433.780	100,00	666.546.475	100,00	670.000.000	100,00	670.000.000	100,00	680.000.000	100,00	685.000.000	100,00	3.371.546.475		

				005.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (orang)	60	622.433.780	70	666.546.475	90	670.000.000	100	670.000.000	110	680.000.000	110	685.000.000	110	3.371.546.475		
				005.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH	7500	268.631.180	9.000	317.246.850	9.000	320.000.000	9.000	320.000.000	9.000	330.000.000	9.000	335.000.000	45.000	1.622.246.850		
				005.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin yang divalidasi (KK)	26023	353.802.600	26.073	349.299.625	26.123	350.000.000	26.173	350.000.000	26.223	350.000.000	26.273	350.000.000	26.273	1.749.299.625		

				2	PROGR AM PENGAR USUTAM AAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMP UAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	76,02	76, 02	210.112. 039	75, 25	367.597. 207	74, 69	647.000. 000	74,6 5	568.000. 000	74, 58	608.000. 000	74, 47	645.000. 000	74, 73	2.835.59 7.207		
						Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	23,98	23, 98		24, 75		25, 31		25,3 5		25, 42		25, 53		25, 61			
				002. 01	Pelemba gaan Pengaruh utama Gender (PUG) pada Lembaga Pemerint ah Kewenan gan Kabupate n/Kota	Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi (poin)	6	7	84.157.3 80	7	196.000. 000	7	236.000. 000	7	260.000. 000	7	295.000. 000	7	305.000. 000		1.292.00 0.000		
				002. 01. 03	Advokasi Kebijaka n dan Pendamp ingan Pelaksana an PUG termasuk PPRG	Jumlah perencana /calon fasilitator/a uditor yang terlatih teknik PPRG (orang)	39	45	-	45	100.000. 000	50	106.000. 000	50	120.000. 000	50	145.000. 000	50	145.000. 000		616.000. 000		

				002.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan (orang)	39	39	84.157.380	39	96.000.000	39	130.000.000	39	140.000.000	39	150.000.000	39	160.000.000	676.000.000		
				002.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD (orang)	2	2	125.954.659	2	171.597.207	2	411.000.000	9	308.000.000	9	313.000.000	9	340.000.000	1.543.597.207		

				002.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah orang peserta seminar (orang)	32	32	29.653.969	64	29.653.969	180	266.000.000	114	163.000.000	114	163.000.000	134	185.000.000	806.653.969		
				002.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi yang diberdayakan (orang)	39	39	96.300.690	41	141.943.238	41	145.000.000	41	145.000.000	41	150.000.000	41	155.000.000	736.943.238		
				5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	100	21.486.909	100	30.046.909	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	170.046.909		

				005.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah (dokumen) (dokumen)	1	1	21.486.909	1	30.046.909	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	170.046.909			
				005.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil (buku)	1	1	21.486.909	1	30.046.909	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	170.046.909			
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan				0.04	0.04	#REF!	0.04	#REF!	0.03	#REF!	0.02	#REF!	0.01	#REF!	0.01	#REF!	0.01	#REF!		

			Prosen tase kekerasan terhadap anak				0,022	0.22		0.20		0.17		0.16		0.15		0.15		0,15			
				3	PROGR AM PENANG ANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERA SAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (persentase)	0	0	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000		
				003.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang) (orang)			-	30	150.000.000	30	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	40	150.000.000		750.000.000		

				003. 01. 01	Fasilitasi Pemulan gan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasa n dari Titik Debarkas i di Daerah Kabupate n/Kota untuk dipulangk an ke Desa/Kel urahan Asal	Jumlah warga negara migran korban kekerasan yang ditangani (orang)			-	30	150.000. 000	30	150.000. 000	35	150.000. 000	35	150.000. 000	40	150.000. 000		750.000. 000		
				3	PROGR AM PERLIN DUNGA N PEREMP UAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatk an penangana n pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	70	70	653.202. 596	72, 73	783.226. 219	81, 82	570.000. 000	81,8 2	525.000. 000	81, 82	635.000. 000	90, 91	550.000. 000	81, 82	3.063.22 6.219		

				003.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan /laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (kasus)	14	11	53.162.349	11	52.530.000	13	60.000.000	15	65.000.000	17	65.000.000	22,00	70.000.000		312.530.000		
				003.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang) (orang)	60	60	53.162.349	60	52.530.000	60	60.000.000	60	65.000.000	60	65.000.000	60	70.000.000		312.530.000		

				003.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (kasus)	40	40	600.040.247	40	430.696.219	50	450.000.000	50	460.000.000	55	470.000.000	60	480.000.000		2.290.696.219		
				003.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang) (orang)	11	11	600.040.247	11	430.696.219	13	450.000.000	15	460.000.000	17	470.000.000	22	480.000.000		2.290.696.219		

				003.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis) (jenis)			-	10	300.000.000	3	60.000.000	-	-	10	100.000.000	-	-	460.000.000		
				003.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis) (jenis)			-	10	300.000.000	3	60.000.000	-	-	10	100.000.000	-	-	460.000.000		

				4	PROGR AM PENING KATAN KUALITA S KELUAR GA	Ratio layanan pembelajar an keluarga (%)	0,07	0,0 7	61.947.2 49	0,0 9	58.357.2 49	0,1 0	160.000. 000	0,11	165.000. 000	0,1 3	165.000. 000	0,1 4	170.000. 000	0,1 4	718.357. 249		
				004. 01	Peningka tan Kualitas Keluarga dalam Mewujud kan Kesetara an Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50	50	61.947.2 49	50	58.357.2 49	50	160.000. 000	50	165.000. 000	50	165.000. 000	50	170.000. 000		718.357. 249		
				004. 01. 03	Pengemb angan Kegiatan Masyara kat untuk Peningka tan Kualitas Keluarga Kewenan gan Kabupate n/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pengemba ngan dalam hal peningkata n kualitas keluarga (orang) (orang)	50	50	61.947.2 49	50	58.357.2 49	50	160.000. 000	50	165.000. 000	50	165.000. 000	50	170.000. 000		718.357. 249		

				6	PROGR AM PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	80	10 0	150.337. 894	10 0	158.156. 666	10 0	350.000. 000	100	235.000. 000	10 0	240.000. 000	10 0	240.000. 000	10 0	1.223.15 6.666		
				006. 01	Pelemba gaan PHA pada Lembaga Pemerint ah, Nonpem erintah, dan Dunia Usaha Kewenan gan Kabupate n/Kota	jumlah pendampin gan pemenuha n hak atas anak (kali) (kali)	1	1	43.846.0 68	1	33.651.0 68	1	150.000. 000	1	35.000.0 00	1	40.000.0 00	1	40.000.0 00		298.651. 068		

				006.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali) (kali)	1	1	43.846.068	1	33.651.068	1	150.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	298.651.068		
				006.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga) (lembaga)	1	1	106.491.826	1	124.505.598	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	924.505.598		

				006.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga) ( lembaga)	1	1	106.491.826	1	124.505.598	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	924.505.598			
				7	PROGR AM PERLIN DUNGA N KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)	80	100	-	-	-	100	135.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	300.000.000		
				007.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ORANG TUA yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak( orang) ( orang)			-	-	-	50	135.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000		300.000.000		

				007.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang) (orang)			-	-	-	-	60	55.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	165.000.000			
				007.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum tentang perlindungan anak yang diterbitkan (draft Perda) (draft Perda)			-	-	-	1	135.000.000	-	-	-	-	-	-	135.000.000		

		Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani			0	0		100		100		100		100		100		100				
				6	PROGR AM PENANG ANAN BENCAN A	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	100	291.548.340	100	375.000.000	100	385.000.000	100	395.000.000	100	405.000.000	100	415.000.000	100	1.975.000.000		
				006.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat (%)	100	100	291.548.340	100	320.000.000	100	320.000.000	100	330.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000	100	1.660.000.000		

				006.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan(orang)	150	150	291.548.340	200	320.000.000	225	320.000.000	250	330.000.000	275	340.000.000	300	350.000.000	1.660.000.000		
				006.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang dibina (orang) (orang)	70	70	-	70	55.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	315.000.000		
				006.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dibina (orang) (orang)	70	70	-	70	55.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	315.000.000		

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja program perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)				95	100	3.474.348.944	100	3.398.733.729	100	4.577.300.000	100	4.636.275.000	100	3.881.275.000	100	3.914.500.000	100	20.408.083.729		
			7	PROGR AM PENGE LOAN TAMAN MAKAM PAHLAW AN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (%)	100	100	123.910.000	100	126.000.000	100	126.000.000	100	126.000.000	100	126.000.000	100	126.000.000	100	630.000.000		
			007.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	3	123.910.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	630.000.000		

				007.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	3	123.910.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	630.000.000			
				1	PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	100	3.474.348.944	100	3.398.733.729	100	4.577.300.000	100	4.636.275.000	100	3.881.275.000	100	3.914.500.000	100	20.408.083.729		
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	95	100	98.882.285	100	87.116.409	100	115.500.000	100	115.500.000	100	115.500.000	100	115.500.000		549.116.409		
				001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	2.403.204	2	2.555.004	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000		24.555.004		

				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6.327.146	2	8.702.036	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	48.702.036		
				001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	46.219.369	10	40.859.369	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	280.859.369		
				001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	43.932.566	3	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	195.000.000		
				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	95	100	2.503.824.432	100	2.407.156.770	100	2.741.000.000	100	2.807.775.000	100	2.811.775.000	100	2.845.000.000	13.612.706.770		

				001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	16	16	78.726.500	16	66.600.000	16	70.000.000	16	70.000.000	16	70.000.000	16	70.000.000	346.600.000		
				001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	22	22	2.425.097.932	21	2.340.556.770	21	2.671.000.000	21	2.737.775.000	21	2.741.775.000	21	2.775.000.000	13.266.106.770		
				001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	95	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	50.000.000		
				001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	50.000.000		

				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	100	37.690.000	100	67.800.000	100	114.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000		401.800.000		
				001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	10	10	37.690.000	10	67.800.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000		357.800.000		
				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)			-	-	-	66	44.000.000	-	-	-	-	-	-		44.000.000		
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	100	482.843.800	100	451.612.400	100	478.000.000	100	485.000.000	100	490.500.000	100	490.500.000		2.395.612.400		

				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	400	400	415.612.000	405	393.451.200	410	400.000.000	410	400.000.000	415	420.000.000	415	420.000.000		2.033.451.200		
				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	7	7	5.875.200	7	3.304.800	7	3.500.000	7	3.500.000	7	4.000.000	8	4.000.000		18.304.800		
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1	1	33.076.600	1	29.576.400	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		159.576.400		
				001.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)			-	-	-	-	-	8	20.000.000	-	-	-	-		20.000.000		

				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	60	60	6.480.000	60	6.480.000	60	6.500.000	60	6.500.000	60	6.500.000	60	6.500.000	32.480.000		
				001.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	110	110	4.950.000	110	4.950.000	110	8.000.000	115	10.000.000	115	10.000.000	120	10.000.000	42.950.000		
				001.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)			-	-	-	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000		
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	16.850.000	5	13.850.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	73.850.000		

				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	95	100	-	100	74.280.300	100	775.800.000	100	800.000.000	100	-	100	-	1.650.080.300		
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (jenis)			-	7	41.344.100	5	70.000.000	-	-	-	-	-	-	111.344.100		
				001.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (jenis)			-	3	16.236.200	4	15.800.000	-	-	-	-	-	-	32.036.200		
				001.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)			-	2	16.700.000	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	36.700.000		

				001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)			-	-	-	1	350.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	750.000.000		
				001.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan			-	-	-	2	320.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	720.000.000		
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			86.710.000	100	123.210.000	100	128.000.000	100	128.000.000	100	133.500.000	100	133.500.000	646.210.000		
				001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36	36	43.060.000	48	70.560.000	48	75.000.000	48	75.000.000	48	80.000.000	48	80.000.000	380.560.000		

				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1200		1.650.000	1.200	1.650.000	1.200	2.000.000	1.200	2.000.000	1.200	2.500.000	1.200	2.500.000		10.650.000		
				001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	3		42.000.000	3	51.000.000	3	51.000.000	3	51.000.000	3	51.000.000	3	51.000.000		255.000.000		
				001.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	100	264.398.427	100	177.557.850	100	215.000.000	100	220.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000		1.102.557.850		
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	37	37	31.100.000	37	23.100.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000		153.100.000		

				001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	11	11	168.400.000	11	121.200.000	11	125.000.000	12	130.000.000	13	135.000.000	13	135.000.000		646.200.000		
				001.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	64.898.427	1	33.257.850	1	60.000.000	3	60.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		303.257.850		
				<b>TOTAL</b>					<b>10.535.158.231</b>		<b>11.483.264.174</b>		<b>13.055.300.000</b>		<b>12.820.275.000</b>		<b>12.245.275.000</b>		<b>12.260.500.000</b>		<b>61.864.614.174</b>		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah disajikan pada tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Asumsi Capaian Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2026
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Prosentase peningkatan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKSI	Persen	39,26	39,26	43,28	43,43	43,65	43,79	43,79	43,79
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,76	50,76	50,76	50,80	50,85	50,87	50,90	50,90
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Prosentase kekerasan terhadap anak	Persen	0,018	0,022	0,020	0,017	0,016	0,015	0,015	0,015
5	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

## BAB VIII

### PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin kordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan di jabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan perundang-undangan yang berlaku.

Malili, 31 Desember 2021



KEPALA DINAS,

**D/s. SUKARTI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 1965021019931015